



**PUTUSAN**

**Nomor 110/Pdt.G/2025/PA.Bko**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**PENGADILAN AGAMA BANGKO**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGGUGAT**, tempat dan tanggal lahir di Pontianak, 23 Juni 2001, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxx xxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di KABUPATEN MERANGIN PROVINSI JAMBI, sebagai **Penggugat**;  
melawan

**TERGUGAT**, tempat dan tanggal lahir di Pati, 18 Agustus 1998, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di KABUPATEN MERANGIN PROVINSI JAMBI, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 10 Februari 2025 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bangko pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 110/Pdt.G/2025/PA.Bko, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada Selasa tanggal 20 Oktober 2020, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang di catat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, sebagaimana sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : 0309/0019/000X/2020, tertanggal 09 Oktober 2024;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama terakhir di rumah kediaman bersama di KABUPATEN MERANGIN PROVINSI JAMBI.;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang masing-masing bernama :  
**Shabrina Mutiara Kurnia bin Dedi Kurniawan**, NIK 1502114403210001, perempuan, lahir di Bangko, tanggal 04 Maret 2021, usia 4 tahun, pendidikan belum sekolah, anak tersebut sekarang berada di bawah asuhan Penggugat.
4. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Juni 2023 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:
  - 4.1 Tergugat candu bermain Judi Online;
  - 4.2 Penggugat dan Tergugat awalnya melakukan pinjaman kredit bank atas nama orang tua Penggugat yang diperuntukan untuk usaha Penggugat dan Tergugat sebesar Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) akan tetapi dihabiskan tanpa sisa oleh Tergugat untuk Judi Online;
  - 4.3 Pengugat mengalami KDRT (kekerasan dalam rumah tangga) berupa pukulan, ditampar, dicekik, dan dilempar barang dari Tergugat;
5. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada 20 Februari 2024, dengan sebab pertengkaran yang sering terjadi antara Penggugat dengan Tergugat seperti tersebut di atas, Penggugat dengan Tergugat kembali bertengkar perihal Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang disebabkan oleh Judi Online;
6. Bahwa sejak 20 Februari 2024, Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal, dan Tergugat tidak pernah memperdulikan Penggugat lagi, selama itu pula antara Penggugat dengan Tergugat tidak lagi menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami istri yang hingga kini sudah berjalan 1 tahun;

Halaman 2 dari 22 halaman Putusan No.110/Pdt.G/2025/PA.Bko



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa kedua belah pihak keluarga Penggugat dan Tergugat belum pernah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat.
8. Bahwa atas sikap Tergugat tersebut Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi hidup berumah tangga dengan Tergugat dan berkesimpulan perceraian adalah jalan yang terbaik;
9. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan terhadap Tergugat sebagaimana di maksud dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975;
10. Bahwa Tergugat sekarang bekerja sebagai xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx dan berpenghasilan sejumlah Rp 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) setiap bulannya;
11. Bahwa berdasarkan penghasilan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Penggugat menuntut nafkah Iddah kepada Tergugat sejumlah Rp 30.000,00 x 90 hari = Rp 2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) selama 3 (tiga) bulan dan mut'ah berupa uang sejumlah Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
12. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat selama ini tinggal bersama dengan Penggugat oleh karena itu untuk kepentingan anak tersebut dan rasa kasih sayang Penggugat terhadap anak tersebut maka Penggugat memohon agar anak tersebut ditetapkan berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat;
13. Bahwa mengingat penghasilan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, dan anak Penggugat dan Tergugat pun masih membutuhkan biaya untuk pemeliharaan yang ditaksir per bulan minimal sejumlah Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) di luar biaya pendidikan dan kesehatan. Oleh karena itu Penggugat memohon agar Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah untuk anak tersebut per bulan yang diberikan melalui Penggugat sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya;
14. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Halaman 3 dari 22 halaman Putusan No.110/Pdt.G/2025/PA.Bko



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bangko *cq.* Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

## Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan kepada Penggugat sebelum mengambil Akta Cerai berupa nafkah iddah sejumlah Rp 30.000,00 x 90 hari = Rp 2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah), dan mut'ah berupa uang sejumlah Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
4. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang kuasa asuh atas anak yang bernama: **Shabrina Mutiara Kurnia bin Dedi Kurniawan**, NIK 1502114403210001, perempuan, lahir di Bangko, tanggal 04 Maret 2021, usia 4 tahun, pendidikan belum sekolah; dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi anak tersebut;
5. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah untuk anak sebagaimana tersebut pada angka 4 diktum putusan di atas minimal sejumlah Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan yang diberikan melalui Penggugat terhitung sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan sebesar 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya diluar biaya pendidikan dan kesehatan;
6. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

## Subsider

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir di persidangan, namun pada persidangan berikutnya Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai

Halaman 4 dari 22 halaman Putusan No.110/Pdt.G/2025/PA.Bko

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wakilnya, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang tidak ternyata bahwa tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa mediasi antara Penggugat dan Tergugat telah dilaksanakan di ruang mediasi Pengadilan Agama Bangko dengan perantaraan mediator **Ibrahim, S.H., M.H**, Hakim pada Pengadilan Agama Bangko dan berdasarkan laporan mediator secara tertulis tanggal 25 Februari 2025 menyatakan bahwa mediasi tersebut tidak berhasil;

Bahwa, Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil. Selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan pada tahap *litigasi* yang tertutup untuk umum dengan diawali pembacaan surat gugatan Penggugat yang pada pokoknya dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah diberikan kesempatan mengajukan jawaban secara tertulis, namun sesuai dengan jadwal yang telah disepakati, Tergugat tidak menyampaikan jawabannya meskipun sudah diperintahkan secara e-court untuk menyampaikan jawaban secara tertulis ;

Menimbang, Bahwa dikarenakan Tergugat tidak menyampaikan Jawabannya secara e-court, Hakim memandang Tergugat tidak menggunakan haknya meskipun sudah diberikan kesempatan yang cukup namun tetap tidak dipenuhi, oleh karenanya jawab jinawab dianggap cukup dan untuk selanjutnya persidangan dilanjutkan secara offline;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir lagi dipersidangan, Tergugat tidak dapat didengar keterangannya sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembuktian;

Bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti sebagai berikut:

### A. Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama TERGUGAT dengan PENGGUGAT, Nomor 150210300608000, yang aslinya dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Bangko xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx

Halaman 5 dari 22 halaman Putusan No.110/Pdt.G/2025/PA.Bko



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxxx, tanggal 09 Oktober 2024. Bukti surat tersebut diperiksa oleh Hakim dan ternyata sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah diberi cap pos. Kemudian bukti surat tersebut diberi tanggal dan diparaf oleh Hakim, selanjutnya diberi tanda P.1;

2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama **Shabrina Mutiara Kurnia** berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 1502-LT-31052021-0027, yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, tanggal 31 Mei 2021, Bukti surat tersebut diperiksa oleh Hakim dan ternyata sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah diberi cap pos. Kemudian bukti surat tersebut diberi tanggal dan diparaf oleh Hakim, selanjutnya diberi tanda P.2;

## B. Saksi:

1. **SAKSI 1**, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN MERANGIN, PROVINSI JAMBI. Di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Ayah Kandung Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat. Tergugat adalah suami Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di rumah kediaman bersama di KABUPATEN MERANGIN PROVINSI JAMBI.;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Juni 2023 rumah tangga mereka mulai goyah. Mulai Sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi karena Tergugat kecanduan bermain Judi Online dengan devosot nomor Dana Milik Penggugat, dimana uang pinjaman kredit bank atas nama orang tua Penggugat yang diperuntukan untuk usaha Penggugat dan Tergugat sebesar Rp 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) dihabiskan tanpa sisa oleh Tergugat untuk Judi Online dan jika terjadi

Halaman 6 dari 22 halaman Putusan No.110/Pdt.G/2025/PA.Bko





pertengkaran Tergugat sering melakukan KDRT (kekerasan dalam rumah tangga) berupa pukulan, ditampar, dicekik, dan dilempar barang dkepada Penggugat;

- Bahwa saksi melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar pada saat saksi sedang berkunjung ke tempat kediaman Penggugat dan Tergugat serta sering diberitahu melalui Handphone jika terjadi pertengkaran;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak 20 Februari 2024 sampai dengan sekarang;
- Bahwa setelah Tergugat pergi, sudah tidak ada komunikasi lagi di antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat tidak lagi memperdulikan Penggugat dan tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah berupaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setahu saksi, selama tinggal dengan Penggugat, anak Penggugat dan Tergugat dalam kondisi yang sehat dan terawat dengan baik;
- Bahwa Penggugat adalah seorang ibu yang baik, selama saksi kenal dengan Penggugat, Penggugat tidak pernah melakukan perbuatan kasar ataupun perbuatan tercela lainnya yang dapat membahayakan anak;
- Bahwa setahu saksi, sekarang Tergugat bekerja sebagai Kurir Ekspedisi Shoopie, namun penghasilannya saksi tidak tahu pasti berapa, namun dari pengakuan Penggugat dalam kondisi baik dalam sebulan mengasih nafkah rata-rata sekitar 3.000.000,00 ( tiga juta rupiah );

2. **SAKSI 2**, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN MERANGIN, PROVINSI JAMBI. Di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah teman dekat Penggugat;

Halaman 7 dari 22 halaman Putusan No.110/Pdt.G/2025/PA.Bko



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat. Tergugat adalah suami Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di rumah kediaman bersama di KABUPATEN MERANGIN PROVINSI JAMBI.;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Shabrina Mutiara Kurnia bin Dedi Kurniawan
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Juni 2023 rumah tangga mereka mulai goyah. Mulai Sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi karena Tergugat candu bermain Judi Online, dimana uang pinjaman kredit bank atas nama orang tua Penggugat yang diperuntukan untuk usaha Penggugat dan Tergugat sebesar Rp 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) akan tetapi dihabiskan tanpa sisa oleh Tergugat untuk Judi Online, serta Pengugat mengalami kekerasan dalam rumah tangga dan Tergugat diketahui sering bermain dengan beberapa wanita tuna susila;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar pada saat saksi sedang berkunjung ke tempat kediaman Penggugat dan Tergugat, serta kadang setelah terjadi pertengkaran, Penggugat curhat kepada saksi
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak 20 Februari 2024 sampai dengan sekarang;
- Bahwa setelah Tergugat pergi, sudah tidak ada komunikasi lagi di antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat tidak lagi memperdulikan Penggugat dan tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah berupaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat;

Halaman 8 dari 22 halaman Putusan No.110/Pdt.G/2025/PA.Bko

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi, selama tinggal dengan Penggugat, anak Penggugat dan Tergugat dalam kondisi yang sehat dan terawat dengan baik;
- Bahwa Penggugat adalah seorang ibu yang baik, selama saksi kenal dengan Penggugat, Penggugat tidak pernah melakukan perbuatan kasar ataupun perbuatan tercela lainnya yang dapat membahayakan anak;
- Bahwa setahu saksi, sekarang Tergugat bekerja sebagai Kurir Ekpedisi Shoopie, dengan penghasilan rata-rata per bulan Rp. 7.000.000,00, (tujuh juta rupiah )

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan pertanyaan kepada saksi, dan menyatakan tidak mengajukan bukti tambahan lagi dan mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap dengan dalil-dalil gugatan dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang berlangsung dalam persidangan dapat dilihat dalam Berita Acara Sidang yang dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil untuk menghadap ke persidangan melalui domisili elektronik Penggugat dan surat tercatat sesuai dengan ketentuan Pasal 15 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik jo. romawi III huruf B SK KMA Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 Tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik,

## Upaya Damai

Halaman 9 dari 22 halaman Putusan No.110/Pdt.G/2025/PA.Bko

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat supaya tidak bercerai, akan tetapi tidak berhasil. Dengan demikian ketentuan Pasal 154 Ayat (1) R.Bg jo. Pasal 82 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa mediasi antara Penggugat dan Tergugat telah dilaksanakan di ruang mediasi Pengadilan Agama Bangko dengan perantaraan mediator Ibrahim, S.H., M.H, Mediator non Hakim pada Pengadilan Agama Bangko dan berdasarkan laporan mediator secara tertulis tanggal 25 Februari 2025 menyatakan bahwa mediasi tersebut tidak berhasil. Dengan demikian ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa pada persidangan berikutnya Tergugat tidak pernah hadir lagi baik secara e-court / online maupun offline, meskipun Tergugat telah dipanggil untuk menghadap ke persidangan dan telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 145 ayat (1) dan (2) RBg. Jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dengan demikian panggilan tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut dan pihak Penggugat *in person* datang menghadap di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak ada mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang dibenarkan oleh hukum. Oleh karenanya Tergugat telah dapat dinyatakan tidak hadir dan perkara ini telah dapat diperiksa dan diputus diluar hadirnya Tergugat sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg dan Pasal 150 R.Bg;

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Tergugat maka perkara aquo tidak dapat dilakukan jawab-jawab sehingga pemeriksaan dilanjutkan pada tahap litigasi. Hakim telah berusaha menasehati Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil, sedangkan Penggugat tetap mempertahankan isi gugatannya

## Pokok Perkara

Halaman 10 dari 22 halaman Putusan No.110/Pdt.G/2025/PA.Bko

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan dalam perkara ini pada pokoknya Penggugat mohon diceraikan dari Tergugat dengan alasan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun sejak bulan Juni 2023 karena terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat candu bermain Judi Online;

Penggugat dan Tergugat awalnya melakukan pinjaman kredit bank atas nama orang tua Penggugat yang diperuntukan untuk usaha Penggugat dan Tergugat sebesar Rp 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) akan tetapi dihabiskan tanpa sisa oleh Tergugat untuk Judi Online;

Penggugat mengalami KDRT (kekerasan dalam rumah tangga) berupa pukulan, ditampar, dicekik, dan dilempar barang dari Tergugat; yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak 20 Februari 2024 hingga sekarang. Selain itu Penggugat juga memohon agar anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Shabrina Mutiara Kurnia bin Dedi Kurniawan, NIK 1502114403210001, perempuan, lahir di Bangko, tanggal 04 Maret 2021, usia 4 tahun, pendidikan belum sekolah; ditetapkan berada dalam pengasuhan Penggugat, sedangkan nafkah anak tersebut dibebankan kepada Tergugat sebagai ayah kandungnya;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir lagi di persidangan, dengan demikian ketidakhadiran Tergugat tersebut menurut hukumnya, Tergugat telah dianggap mengakui dalil gugatan Penggugat. Namun demikian karena perkara ini tentang perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan beban pembuktian;

### **Analisis Pembuktian**

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah gugatan Penggugat beralasan hukum dan tidak melawan hak, Hakim perlu mempertimbangkan bukti yang diajukan Penggugat. Hal ini bukan saja karena adanya perkawinan tunduk pada pembuktian tertulis berupa kutipan akta nikah, juga karena menurut hukum gugatan cerai didasarkan pada alasan perselisihan dan pertengkaran, maka Hakim wajib mendengar keterangan saksi keluarga atau orang yang dekat dengan kedua belah pihak berperkara. Dan bukti yang diajukan Penggugat adalah bukti tertulis yang ditandai P.1, P.2 dan 2 (dua) orang saksi seperti diuraikan di atas;

Halaman 11 dari 22 halaman Putusan No.110/Pdt.G/2025/PA.Bko



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 dan P.2 merupakan fotokopi akta autentik, yang aslinya dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, dan telah bermeterai cukup, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya dan telah ternyata sesuai dan cocok dengan aslinya, maka sesuai ketentuan pasal 301 ayat (1) dan (2) R.Bg. jo. pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Materai dan pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Materai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Materai, Hakim menilai bahwa alat bukti tertulis tersebut harus dinyatakan sah sebagai alat bukti dan telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 (fotokopi Kutipan Akta Nikah), maka Penggugat dan Tergugat harus dinyatakan terbukti sebagai suami istri yang sah. Dengan demikian Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan cerai sebagaimana diatur dalam pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 (fotokopi Kutipan Akta Kelahiran), maka harus dinyatakan telah terbukti bahwasanya anak yang bernama Shabrina Mutiara Kurnia bin Dedi Kurniawan, NIK 1502114403210001, perempuan, lahir di Bangko, tanggal 04 Maret 2021, usia 4 tahun, pendidikan belum sekolah; adalah anak kandung Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap kesaksian kedua saksi di atas, oleh karena telah memenuhi syarat *formil* kesaksian yakni keduanya merupakan orang dewasa, dan keterangan tersebut disampaikan secara terpisah di muka persidangan dan dibawah sumpah, secara materiil kesaksian kedua saksi tersebut juga saling mendukung satu sama lain dan bersesuaian yakni sama-sama menerangkan tentang kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran

Halaman 12 dari 22 halaman Putusan No.110/Pdt.G/2025/PA.Bko

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahkan sudah berpisah tempat tinggal. Saksi-saksi tersebut juga menerangkan tentang Penggugat yang merupakan seorang ibu yang baik dan perhatian kepada anak-anaknya serta tidak adanya perilaku Penggugat yang dapat membahayakan baik jasmani maupun rohani anak, dan tentang kondisi ekonomi Tergugat sebagai ayah kandung daripada anak Penggugat dan Tergugat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan pasal 309 R.Bg kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan dasar mempertimbangkan dalil Penggugat;

## Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti P.1, P.2 dan keterangan saksi, Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Shabrina Mutiara Kurnia bin Dedi Kurniawan, lahir di Bangko, tanggal 04 Maret 2021, usia 4 tahun, pendidikan belum sekolah, sekarang dalam asuhan Penggugat;
2. Bahwa sejak bulan Juni 2023 antara Penggugat dan Tergugat telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat candu bermain Judi Online bahkan Penggugat dan Tergugat pernah melakukan pinjaman kredit bank atas nama orang tua Penggugat yang diperuntukan untuk usaha Penggugat dan Tergugat sebesar Rp 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) akan tetapi dihabiskan tanpa sisa oleh Tergugat untuk Judi Online
3. Selain masalah itu, Pengugat mengalami KDRT (kekerasan dalam rumah tangga) berupa pukulan, ditampar, dicekik, dan dilempar barang dari Tergugat serta Tergugat diketahui sering berhubungan dengan beberapa Wanita Susila yang berbeda;
4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sejak 20 Februari 2024 sampai dengan sekarang;
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan namun tidak berhasil;

Halaman 13 dari 22 halaman Putusan No.110/Pdt.G/2025/PA.Bko

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa saksi I dan saksi II tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
7. Bahwa Penggugat adalah seorang ibu yang baik dan tidak berperilaku menyimpang yang dapat membahayakan jasmani maupun rohani anak;
8. Bahwa Tergugat adalah seorang Kurir Shoopie dengan penghasilan sekitar Rp.7.000.000,00,- ( tujuh juta rupiah ) setiap bulannya;
1. Bahwa sejak bulan Februari 2024 Tergugat sudah tidak memberikan nafkah lagi untuk Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat sampai dengan sekarang;

## Pertimbangan Petitum Demi Petitum

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum Penggugat dan fakta hukum tersebut di atas, Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

### Petitum Tentang Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa alasan gugatan Penggugat untuk bercerai dari Tergugat telah dapat dikualifikasikan ke dalam maksud dan tujuan Pasal 19 Huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yaitu: *"Suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga"*;

Menimbang, bahwa perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat / Penggugat melakukan KDRT, sebagaimana hasil rumusan hukum Kamar Agama angka 1 Tentang Hukum Perkawinan yang tertuang dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Pemberlakuan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi

Halaman 14 dari 22 halaman Putusan No.110/Pdt.G/2025/PA.Bko





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keretakan ikatan batin sebagai suami istri akibat adanya perselisihan dan pertengkaran hingga terjadi pisah tempat tinggal sejak 20 Februari 2024 hingga sekarang, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah pernah diupayakan untuk didamaikan oleh pihak keluarga namun tidak berhasil, terlebih-lebih Penggugat tetap berketetapan hati untuk bercerai dari Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa perceraian adalah merupakan perbuatan halal yang dibenci Allah SWT yang sedapat mungkin dihindari setiap pasangan suami isteri *in casu* Penggugat dan Tergugat, akan tetapi mempertahankan perkawinan Penggugat dan Tergugat pada kondisi tersebut di atas, patut diyakini akan mendatangkan *mafsadat* yang lebih besar daripada *maslahat* yang akan dicapai, diantaranya penderitaan batin yang berkepanjangan terutama bagi Penggugat, padahal sesuai kaidah fiqh yang diambil alih sebagai pertimbangan Hakim dari kitab *Al-Asybah Wa Al-Nazhoir*, halaman 62 yang berbunyi:

درءالمفاسد مقدم علي جلب المصالح

*Artinya : Menolak mafsadat lebih diutamakan dari menarik maslahat;*

dengan demikian jalan terbaik bagi Penggugat dan Tergugat adalah bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Hakim berkesimpulan bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah terbukti dan telah memenuhi unsur Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 huruf (f), Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat tersebut

Halaman 15 dari 22 halaman Putusan No.110/Pdt.G/2025/PA.Bko

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralasan dan tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, sehingga perceraian ini adalah untuk yang pertama kali, maka gugatan Penggugat tersebut dikabulkan dengan talak satu *ba'in shughra* sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 119 Ayat (2) Huruf c Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, ternyata Penggugat dan Tergugat belum pernah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (*qabla dukhul*), oleh karena itu berdasarkan ketentuan pasal 153 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka Penggugat tidak wajib untuk menjalani waktu tunggu (*iddah*);

### **Petitum Tentang Nafkah Selama Masa Iddah dan Mut'ah**

Menimbang, bahwa Penggugat juga menuntut agar Tergugat memberikan nafkah iddah dan mut'ah kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut Tergugat tidak dapat didengar jawabannya karena tidak pernah hadir lagi ke persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena di persidangan tidak ditemukan fakta bahwasanya Penggugat adalah seorang istri yang nusyuz maka Penggugat berhak untuk mendapatkan mut'ah dan nafkah iddah sebagaimana ketentuan SEMA Nomor 3 Tahun 2018 yang berbunyi *mengakomodir Perma Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum, maka isteri dalam perkara cerai gugat dapat diberikan mut'ah dan nafkah iddah sepanjang terbukti tidak nusyuz*;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir lagi ke persidangan, maka Tergugat dianggap menyetujui tentang jumlah nafkah iddah dan mut'ah yang diajukan oleh Penggugat. Dengan demikian Hakim berpendapat telah memenuhi rasa keadilan apabila Tergugat ditetapkan dan dihukum untuk memberikan nafkah iddah kepada Penggugat sejumlah Rp.2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) dan mut'ah sejumlah Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa untuk melindungi kepentingan perempuan yang sedang berhadapan dengan hukum sebagaimana tercantum dalam PERMA

Halaman 16 dari 22 halaman Putusan No.110/Pdt.G/2025/PA.Bko

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.3 Tahun 2017 jo. SEMA No. 2 Tahun 2019, maka Hakim dapat menghukum Tergugat untuk membayar akibat-akibat perceraian sebagaimana tersebut di atas kepada Penggugat sebelum mengambil Akta Cerai;

## Petitum Tentang Kuasa Asuh Anak (Hadhanah)

Menimbang, bahwa selain menuntut perceraian, Penggugat juga memohon agar anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Shabrina Mutiara Kurnia bin Dedi Kurniawan, NIK 1502114403210001, perempuan, lahir di Bangko, tanggal 04 Maret 2021, usia 4 tahun, pendidikan belum sekolah; ditetapkan berada dalam pengasuhan Penggugat;

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut Tergugat tidak dapat didengar keterangannya karena tidak hadir lagi dipersidangan;

Menimbang, bahwa sebelum menentukan pendapat hukumnya, Hakim perlu mengutarakan terlebih dahulu ruang lingkup mengenai hak-hak pengasuhan anak dan kewajiban orang tua serta hal-hal lain menurut hukum yang akan dijadikan dasar pertimbangan hukum dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Pasal 41 huruf (a) dan (b) Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur: *"Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah: (a). Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak; bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya, (b). Bapak yang bertanggung-jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu; bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut"*. Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 mengatur: *"Dalam hal terjadinya perceraian: (a). Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun, adalah hak ibunya, (b). Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz, diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah dan ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaan, (c). Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya"*.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Shabrina

Halaman 17 dari 22 halaman Putusan No.110/Pdt.G/2025/PA.Bko

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mutiara Kurnia bin Dedi Kurniawan, lahir di Bangko, tanggal 04 Maret 2021, usia 4 tahun, pendidikan belum sekolah, yang sekarang tinggal bersama dengan Penggugat. Oleh karena itu, dengan mempertimbangkan ketentuan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, juga berdasarkan keterangan dua orang saksi Penggugat yang mengatakan bahwa Penggugat mampu untuk memelihara dan mengasuh anaknya tersebut dan tidak terbukti pula bahwa Penggugat mempunyai sikap atau perbuatan yang dapat disimpulkan sebagai perbuatan tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak sebagaimana diatur dalam Pasal 156 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dan juga demi kepentingan yang terbaik bagi anak sebagaimana maksud Pasal 26 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 yang berbunyi: *"(1) Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk: a. mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak, b. menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya, dan c. mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak"*, serta tuntutan pengasuhan anak yang diajukan oleh Penggugat juga tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan untuk kepastian hukum serta kepentingan yang terbaik bagi masa depan anak (*the best interested of child*), maka tuntutan Penggugat meminta anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Shabrina Mutiara Kurnia bin Dedi Kurniawan, NIK 1502114403210001, perempuan, lahir di Bangko, tanggal 04 Maret 2021, usia 4 tahun, pendidikan belum sekolah sebagaimana tersebut dalam petitum gugatannya agar ditetapkan berada di bawah pengasuhan dan pemeliharaan (hadhanah) Penggugat, patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa meskipun anak Penggugat dan Tergugat ditetapkan dibawah pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat (selaku ibu kandungnya), akan tetapi kepada Penggugat tidak dibenarkan untuk melarang atau menutup akses serta menghalang-halangi Tergugat untuk bertemu, mengajak jalan-jalan, memberikan kasih sayang ataupun melepaskan rindu dari seorang ayah

Halaman 18 dari 22 halaman Putusan No.110/Pdt.G/2025/PA.Bko

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada anaknya, begitu juga sebaliknya dari seorang anak kepada ayahnya selama tidak mengganggu kepentingan anak itu sendiri dengan sepengetahuan Penggugat sebagaimana ketentuan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak yang berbunyi: *"Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir"*. Bahkan menurut Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Agama Mahkamah Agung RI Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan angka 4 yang pada intinya adalah bahwa: *"Apabila orang tua yang memegang hak hadhanah tidak memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadhanah dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah"*;

### Petitum Tentang Nafkah Anak

Menimbang, bahwa Penggugat juga mengajukan tuntutan kepada Tergugat untuk memberikan biaya hadhanah terhadap 1 (satu) orang anak bernama Shabrina Mutiara Kurnia bin Dedi Kurniawan, NIK 1502114403210001, perempuan, lahir di Bangko, tanggal 04 Maret 2021, usia 4 tahun, pendidikan belum sekolah, sejumlah Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa dan mandiri ;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan nafkah anak tersebut, Tergugat tidak dapat didengar jawabannya karena tidak pernah hadir lagi ke persidangan;

Menimbang, bahwa apabila terjadi perceraian antara suami dan isteri, maka nafkah anak ditanggung oleh ayahnya. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 105 huruf (c) jo. Pasal 149 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa tentang berapa besarnya jumlah nafkah anak yang harus ditanggung oleh seorang ayah adalah ditentukan berdasarkan jumlah anak, kebutuhan anak dan kemampuan ekonomi seorang ayah;

Halaman 19 dari 22 halaman Putusan No.110/Pdt.G/2025/PA.Bko





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun kemampuan ekonomi Tergugat tidak terbukti di persidangan, namun demi kepentingan tumbuh kembang anak dan terjaminnya kualitas hidup anak di masa yang akan datang, maka Hakim berpendapat sangat wajar dan telah memenuhi rasa keadilan apabila Tergugat ditetapkan dan dihukum untuk memberikan nafkah anak kepada Penggugat sesuai dengan kewajaran biaya hidup anak yaitu sejumlah Rp.200.0000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa dan mandiri dengan penambahan sepuluh persen setiap tahunnya;

## Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara tersebut dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, pasal-pasal dari peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil yang berkaitan dengan perkara ini;

## Amar Putusan

### MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menetapkan:
  - 3.1 Nafkah selama masa Iddah sejumlah Rp2700000,00 ( dua juta tujuh ratus ribu rupiah);
  - 3.2 Mut'ah berupa uang sejumlah Rp300000,00 ( tiga ratus ribu rupiah);
4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan kepada Penggugat sebelum pengambilan Akta Cerai berupa nafkah iddah dan mut'ah, sebagaimana tersebut pada angka 3.1. dan 3.2. diktum putusan di atas;
5. Menetapkan Anak yang bernama Shabrina Mutiara Kurnia bin Dedi Kurniawan, NIK 1502114403210001, perempuan, lahir di Bangko, tanggal 04

Halaman 20 dari 22 halaman Putusan No.110/Pdt.G/2025/PA.Bko

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2021, usia 4 tahun, pendidikan belum sekolah; dalam kuasa asuh (hadlanah) Penggugat, dengan kewajiban memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anak tersebut;

6. Menetapkan nafkah untuk anak sebagaimana tersebut pada angka 5 diktum putusan di atas minimal sejumlah Rp2000000,00 ( dua juta rupiah) setiap bulan di luar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa dan mandiri dengan penambahan 10 % (sepuluh persen) dari jumlah uang tersebut setiap tahunnya;

7. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan kepada Penggugat berupa nafkah anak sebagaimana tersebut pada angka 7 diktum putusan di atas;

8. Menolak untuk selain dan selebihnya;

9. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp189.000,00 (seratus delapan puluh sembilan ribu rupiah);

## Penutup

Demikian diputuskan dalam persidangan Hakim Tunggal Pengadilan Agama Bangko pada hari Selasa tanggal 29 April 2025 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 1 Zulqaidah 1446 *Hijriah* oleh **Encep Solahudin, S.Ag.** sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan dibantu oleh **Zari Wardana, S.H.I., M.Sy** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat.

Hakim,

dto.

**Encep Solahudin, S.Ag.**  
Panitera Pengganti,

dto.

**Zari Wardana, S.H.I., M.Sy**

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00

Halaman 21 dari 22 halaman Putusan No.110/Pdt.G/2025/PA.Bko



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Panggilan	: Rp	34.000,00
- PNBP Panggilan Pertama	: Rp	30.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	189.000,00

(seratus delapan puluh sembilan ribu rupiah).

Halaman 22 dari 22 halaman Putusan No.110/Pdt.G/2025/PA.Bko

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22